
ANALISIS BAGI HASIL TANGKAP IKAN PADA NELAYAN DI PULAU BAAI KOTA BENGKULU

Ryan Rakhmat Ardhyanto¹, Mardalena², Imam Asngari³

¹Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Ryanrakhmat76@gmail.com

² Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia
mardalena@fe.unsri.ac.id

³ Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia
imamasngari@fe.unsri.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the mudharabah profit sharing system for fishermen in the Kampung Melayu sub-district, Bengkulu City. The data used are primary data from 95 selected samples. The profit sharing system for the mudharabah muqayyah carried out by boat owners and fishermen is 4 (four) types, namely 50 percent share for boat owners 50 percent fishermen, 60 percent share for boat owners 40 percent share for fishermen, 30 percent share for boat owners 70 percent for fishermen, and labor fishermen who are paid a daily wage of Rp. 70.00 per day. The profit sharing system used is profit and loss sharing, none of which uses revenue sharing. The impact of the sharing system for 50 percent of boat owners and 50 percent of fishermen is more profitable for fishermen than other systems.

Keywords : Profit Sharing, Mudharabah

PENDAHULUAN

Salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil perikanan lautnya adalah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Permendagri No.6 Tahun 20018 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 151,70 km². Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kota Bengkulu terletak di pesisir barat pulau Sumatera berbatasan dengan Samudera Indonesia yang mendukung hasil produksi perikanan yang ada. Pada tahun 2017 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 29,22 persen. Sublapangan usaha perikanan menunjukkan peningkatan kontribusi yakni sebesar 23,10 persen pada tahun 2017, dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 22,95 persen.

Salah satu daerah yang merupakan tempat berkumpulnya para nelayan dan merupakan kampung nelayan di Provinsi Bengkulu adalah Pulau Baai. Nelayan tradisional maupun nelayan modern banyak terdapat dan berkumpul di daerah ini. Pulau Baai juga memiliki pelabuhan kapal muatan dan merupakan TPI (tempat pelelangan ikan) yang besar di Kota Bengkulu. Adapun nelayan di Pulau Baai menggunakan sarana kapal motor guna

mendukung kegiatan melautnya.

Table 1. Persentase Peranan Sektor Menurut Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Bengkulu Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013-2017.

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1.Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	74,19	74,93	75,04	74,93	74,91
a.Tanaman Pangan	32,23	32,33	32,05	31,45	31,65
b.Tanaman Hortikultura	12,01	12,17	12,47	12,81	12,80
c.Tanaman Perkebunan	15,03	15,08	14,90	14,54	14,25
d.Peternakan	13,02	13,36	13,67	14,08	14,11
e.Jasa Pertanian dan Perburuan	1,90	1,98	1,96	2,03	2,10
2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,41	2,32	2,25	2,13	1,99
3.Perikanan	23,40	22,75	22,71	22,95	23,10
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Publikasi BPS PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2013- 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis kapal yang digunakan oleh nelayan di Pulau Baai merupakan kapal motor dan terdapat 257 kapal. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya, yaitu karakteristik yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang sangat keras dan penuh dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor alam. Wilayah pesisir diketahui memiliki karakteristik yang unik dan memiliki keragaman potensi sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati yang sangat tinggi (Rosni, 2017).

Tabel 2. Jumlah Perahu Kapal Nelayan di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2017

No.	Jenis Perahu/Kapal	Jumlah
1.	Perahu Tanpa Motor	-
2.	Perahu Motor Tempel	-
3.	Kapal Motor	257
	Jumlah	257

Sumber : Publikasi BPS Kecamatan Kampung Melayu Dalam Angka 2018

Salah satu sistem ekonomi yang didesain sesuai dengan prinsip Islam adalah sistem bagi hasil yang dilakukan setelah terdapatnya kerja sama antar nelayan buruh dengan nelayan pemilik. Kerja sama yang dilakukan oleh nelayan buruh dan nelayan pemilik disebut mudharabah. Praktik mudharabah yang dilakukan nelayan buruh dan nelayan pemilik, nelayan pemilik mempercayakan kapal dan alat-alat tangkap ikan yang dimiliki kepada nelayan buruh digunakan untuk berlayar ke laut. Nelayan pemilik sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) dan nelayan buruh sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Praktik

mudharabah antara nelayan buruh dan nelayan pemilik dilaksanakan dengan adil. Adil dalam konsep ekonomi Islam yaitu “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”, yang dimana ketika dilakukannya akad mudharabah kedua belah pihak setuju untuk melakukan kerja sama tersebut tidak ada yang menzalimi maupun yang merasa terzalimi. Hal yang disepakati di dalam akad mudharabah tersebut antara lain, siapa saja yang terkait dalam mudharabah tersebut, yang dimana kedua belah pihak harus mengetahui siapa yang menjadi shahib al-mal dan siapa yang menjadi mudharib.

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakannya timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya (Suhendi, 2014). Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan diteliti mengenai sistem bagi hasil tangkap ikan pada nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau adanya ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Akad bagi hasil dikenal dengan akad mudharabah yaitu salah satu bentuk kerja sama dalam usaha yang biasanya disebut qiradh (Helmi, 2002). Mudharabah atau bagi hasil merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk syirkah (*perkongasian*) istilah mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang hijaz menyebutnya dengan istilah Qiradh (*potongan*) dengan demikian mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama, secara teknis dan inti mekanisme dari pembagiani hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi sebagai pengelola, sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola atau kecurangan maka sipengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Profit and Reveune Sharing

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha

bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing – masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Revenue sharing

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan kepada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan usaha tersebut.

Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha, investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaanya, para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, dan kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.dengan kesepakatan keduanya.

3. Pengertian Mudharabah

Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk digunakan pada aktivitas yang produktif, diimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola. Jika ada kerugian (disebabkan oleh kondisi perekonomian) maka ditanggung oleh pemilik modal, namun jika disebabkan mudharib dalam mengelola usaha (tidak amanah) maka mudharib

yang menanggung kerugian (Yuliana, et al, 2017).

Secara teknis dan inti mekanisme daripada investasi bagi hasil (mudharabah) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola atau kecurangan, maka sipengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis, Sumber dan Teknis Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari objek penelitian berdasarkan hasil lapangan dan kuisioner pada nelayan tangkap ikan yang berada di pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat khususnya Petani Buruh dengan jumlah sampel 95 orang. Penentuan polpulasi dan sampel berikut:

Tabel 3. Jumlah Nelayan di Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1.	Nelayan Kampung Melayu	1792

Sumber : Publikasi BPS Kecamatan Kampung Melayu Dalam Angka 2018

Ukuran sampel ditentukan dengan rumus Slovin:

$$\frac{1792}{1792 (0,1)^2 + 1} = 94,71 = 95$$

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pendapatan Nelayan Buruh

Pendapatan nelayan buruh ditentukan dari hasil tangkapan ikan dan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pemilik kapal dan nelayan buruh. Ada enam pembagian waktu lama melaut dalam sekali trip yang dilakukan oleh para nelayan, yaitu ada 6 jam, 10 jam, 12 jam, 10 hari, 12 hari, dan 20 hari.

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Nelayan Buruh per Bulan

Lama Melaut	Nisbah Bagi Hasil	Jumlah Responden	Rata-rata Anggota Kapal	Rata-rata Pendapatan Nelayan Buruh (Rp)
144 Jam	30 : 70	17	5	1.343.188
	40 : 60	1	5	2.011.200
	50 : 50	0	0	
200 Jam	30 : 70	0	0	
	40 : 60	7	5	3.097.310
	50 : 50	2	6	4.399.306
240 Jam	30 : 70	0	0	
	40 : 60	18	5	3.424.037
	50 : 50	22	6	4.138.251
480 Jam	30 : 70	0	0	
	40 : 60	0	0	
	50 : 50	2	8	5.473.438
576 Jam	30 : 70	0	0	
	40 : 60	0	0	
	50 : 50	6	8	6.112.592
480 Jam	Upah Harian	20	21	1.400.000

Sumber : Data Primer, Diolah (2019)

a. 144 jam per bulan (6 Jam Per Trip)

Bagi nelayan yang melaut selama 6 jam per trip, dalam satu bulan mereka melakukan 24 kali trip yang berarti dalam satu bulan nelayan melaut selama 144 jam. Untuk nelayan yang melaut 6 jam per trip, ada 17 responden yang menggunakan nisbah 30 : 70 dan 1 responden yang menggunakan nisbah 40 : 60. Rata-rata pendapatan nelayan buruh yang menggunakan nisbah bagi hasil 30 : 70 adalah Rp. 1.343.188 dengan rata-rata anggota kapal 5 orang, sedangkan rata-rata pendapatan nelayan buruh yang menggunakan nisbah bagi hasil 40 : 60 adalah Rp.2.011.200 dengan rata-rata anggota kapal 5 orang.

b. 200 jam per bulan (10 Jam Per Trip)

Nelayan yang melaut selama 10 jam per trip, dalam satu bulan mereka melakukan 20 kali trip yang berarti dalam satu bulan nelayan melaut selama 200 jam. Nelayan yang melaut 10 jam per trip, 7 responden menggunakan nisbah 40 : 60 dan 2 responden menggunakan nisbah 50 : 50. Rata-rata pendapatan nelayan buruh yang menggunakan nisbah bagi hasil 40 : 60 adalah Rp. 3.097.310 dengan rata-rata anggota kapal 5 orang, sedangkan rata-rata pendapatan nelayan buruh yang menggunakan nisbah bagi hasil 50 : 50 adalah Rp. 4.399.306 dengan anggota kapal 6 orang.

c. 240 jam per bulan (12 Jam Per Trip)

Nelayan yang melaut selama 12 jam per trip, dalam satu bulan mereka melakukan 20 kali trip yang berarti dalam satu bulan nelayan melaut selama 240 jam. Nelayan yang melaut 12 jam per trip, 18 responden menggunakan nisbah 40 : 60 dan 22 responden menggunakan nisbah 50 : 50. Rata-rata pendapatan nelayan buruh yang menggunakan nisbah bagi hasil 40 : 60 adalah Rp. 3.424.037 dengan rata-rata anggota kapal 5 orang, sedangkan rata-rata pendapatan nelayan buruh yang menggunakan nisbah bagi hasil 50 : 50 adalah Rp. 4.138.251 dengan rata-rata anggota kapal 6 orang.

d. 480 jam per bulan (10 Hari Per Trip)

Sedangkan nelayan yang melaut 10 hari per trip, dalam satu bulan mereka melakukan 2 kali trip per bulan yang berarti dalam satu bulan mereka melaut selama 480 jam. Nelayan yang melaut 10 hari per trip, 2 responden menggunakan nisbah 50 : 50. Rata-rata pendapatan nelayan buruh yang menggunakan nisbah bagi hasil 50 : 50 adalah Rp. 5.473.438 dengan rata-rata anggota kapal 8 orang.

e. 576 jam per bulan (12 Hari Per Trip)

Adapun nelayan yang melaut 12 hari per trip, dalam satu bulan melakukan 2 kali trip per bulan yang berarti dalam satu bulan melaut selama 576 jam. Nelayan yang melaut 12 hari per trip, 6 responden menggunakan nisbah 50 : 50. Rata-rata pendapatan nelayan buruh yang menggunakan nisbah bagi hasil 50 : 50 adalah Rp.6.112.592 dengan rata-rata anggota kapal 8 orang.

f. 480 jam per bulan (20 Hari Per Trip)

Nelayan dengan lama melaut 20 hari per trip, dalam satu bulan melakukan 1 kali trip yang berarti dalam satu bulan melaut selama 480 jam. Untuk nelayan buruh yang melaut 20 hari per trip, ada 20 responden menggunakan upah harian, dimana upah perhari nelayan tersebut Rp. 70.000 per hari, sehingga pendapatan nelayan buruh yaitu Rp. 1.400.000 per bulan. Adapun alasan upah nelayan buruh kecil karena ukuran kapal yang melaut 20 hari per trip merupakan kapal berukuran 30 GT sehingga ada jabatan dalam kapal tersebut yaitu kapten kapal, nahkoda, dan anak buah kapal (ABK). Tiap jabatan menerima upah yang berbeda, dan upah yang diterima responden yaitu Rp. 70.000 dengan 21 orang anggota kapal.

2. Analisis Pembagian Nisbah Bagi Hasil

Berdasarkan hasil analisis, nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para nelayan yaitu 30 : 70, 40 : 60, dan 50 : 50. Adapun alasan mengapa nelayan menyepakati salah satu di antara ketiga nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan, yaitu dengan melihat jumlah anggota yang ada di kapal dan melihat berapa lama waktu melaut yang dilakukan. Nelayan yang menggunakan nisbah bagi hasil 30 : 70 memiliki anggota kapal yang sedikit yaitu 3 – 4 orang dengan lama melaut selama 6 jam per trip, sedangkan nelayan yang menggunakan nisbah bagi hasil 40 : 60 memiliki anggota kapal antara 4 – 6 orang dengan lama melaut selama 6 jam per trip, 10 jam per trip dan 12 jam per trip, dan nelayan yang menggunakan nisbah bagi hasil 50 : 50 memiliki anggota kapal 7 – 8 orang dengan lama melaut 10 jam per trip, 12 jam per trip, 10 hari per trip dan 12 hari per trip.

Tabel 5. Nisbah Bagi Hasil

Nelayan Buruh	Pemilik Kapal	Jumlah Anggota	Lama Melaut
30	70	3 – 4	6 Jam Per Trip
40	60	4 – 6	6 Jam, 10 Jam, 12 Jam Per Trip
50	50	7 – 8	10 Jam, 12 Jam, 10 Hari, 12 Hari Per Trip

Sumber : Data Primer, Diolah (2019)

Dari ketiga nisbah bagi hasil yang di terapkan, semuanya sama-sama menguntungkan baik bagi pihak nelayan buruh maupun bagi pihak pemilik kapal. Bagi nelayan buruh, semakin banyak jumlah anggota kapal dan semakin lama waktu melaut, maka nisbah yang diterima akan semakin besar, dan jika semakin sedikit anggota kapal dan semakin sedikit lama

waktu melaut maka nisbah yang diterima akan semakin sedikit, berbanding terbalik dengan pemilik kapal. Dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada nelayan tangkap ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu, nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan buruh adalah nisbah 50 : 50 karena para nelayan buruh bisa berusaha untuk menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan lama waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak. Untuk pemilik kapal semua nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 50 : 50, karena hasil yang akan didapat lebih banyak daripada nisbah bagi hasil yang lain.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dibuat dalam penelitian ini penulis adalah sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu merupakan sistem bagi hasil *mudharabah muqayyadah*. Nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan buruh antara lain 50:50, 60:40, dan 30:70. Serta ada nelayan buruh yang dibayar dengan upah harian dengan upah perharinya Rp. 70.000. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh nelayan di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah *profit and loss sharing*, tidak ada yang menggunakan *revenue sharing*. Sistem bagi hasil 50:50 lebih menguntungkan nelayan jika dibandingkan dengan sistem yang lain.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan buruh di Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah sesuai dengan aturan dan hukum syariah islam.
3. Konsep ekonomi islam itu luas, sistem bagi hasil yang diterapkan pada penelitian ini sudah ada sejak dulu atau sudah turun temurun, sehingga pada dasarnya dari dulu para nelayan sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan aturan dan hukum islam.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Dalam penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode analisis kuantitatif untuk melihat pengaruh pendapatan antara nelayan buruh dan pemilik kapal. Sistem syariah dalam akad bagi hasil yang dilakukan hendakla menggunakan koperasi dan UMKM

syariah. Penelitian selanjutnya disarankan melihat peranan baitul wat tammil yang berada di wilayah kecamatan kampung melayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dessy, 2001. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Abditarna. Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- BPS. 2018. "Kecamatan Kampung Melayu Dalam Angka 2018." *Publikasi BPS dalam Angka*.
- BPS. 2018. "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2013-2017." *Publikasi BPS dalam Angka*.
- Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1*. Kelima. ed. Sita Wardhani dan Carlos Mangunsong Eugenia Mardanugraha. Jakarta: Salemba Empat.
- Danang, Sunyoto. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi
- Elhaq, Azriadian. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fani, R Ahmad. 2014. *Pembagian Kerja dan Sistem Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.
- Imanda, et al. 2016. Analysis Factors which will Affect the Production of Mini Purse Seine Vessels in Pekalonga Archipelago Fishing Port. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*
- Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik. 2014. "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2014."
- Indonesia, Presiden Republik. 1964. Undang- Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964. Indonesia: LN 1966/97; TLN NO.2960.
- Maskanah, 2010. *Sistem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Banjar Kabupaten Tuban dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Mulyadi. 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nachrowi, Djalal & Hardius Usman. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometrik Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

-
- Pratama, et al. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi Unit Penangkapan Purse Seine (GARDAN)di Fishing Base PPP Muncar Banyuwangi Jawa Timur. *Jurnal Saintek Perikanan Vol.11 No.2*
- Putra, Trischa Relanda. 2017. Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kcamatan Lamongan. *Madura: MediaTrend 12 (2) 2017 p. 168-176*
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.Sumber : Soleh (2019)